

KEPATUHAN SYARIAH (SHARIAH COMPLIANCE) DAN INOVASI PRODUK BANK SYARIAH DI INDONESIA

Oleh : Budi Sukardi

IAIN Surakarta

Email: budhies_79us@yahoo.com

Abstrak

Dampak globalisasi keuangan (financial global) dan pasar bebas (laissez-faire) berdampak pada kehati-hatian pelaku industri dan bisnis keuangan Islam untuk menjaga aspek kepatuhan syariah (shariah compliance) sebagai alat pencegahan kemungkinan resiko dan fraud di sektor riil. Begitu juga tantangan terhadap inovasi produk keuangan harus dilakukan dengan melakukan penyesuaian antara manfaat, dinamika masyarakat serta kondisi perekonomian global. Ini diterapkan untuk membuktikan bahwa nilai-nilai Islam mampu dan eksis dalam persaingan bisnis, perdagangan di era globalisasi modern serta menjaga keberlangsungan usaha (sustainability) perbankan Islam di Indonesia. Fungsi kepatuhan sebagai tindakan dan langkah yang bersifat ex-ante (preventif), untuk memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank Islam. Untuk itu, Bank Islam wajib memahami seluruh ketentuan perundangan yang berlaku, sehingga menjadi tanggung jawab setiap individu dari jajaran tertinggi yaitu Direksi sampai pegawai terendah jajaran Bank. Begitu juga inovasi produk perbankan Islam mengacu pada standar syariah (shariah standards) dan syariah governance, berpedoman pada standar internasional, pemenuhan integritas dan kualitas sumber daya manusia perbankan Islam, kesesuaian akad, dan tidak mendzalimi masyarakat sebagai konsumen. Hal ini menjadi penting, bahwasannya jika bank Islam tidak bisa menjaga nilai-nilai Islam dalam bisnis dan persaingan keuangan global, maka berarti nilai-nilai Islam tidak sesuai dan tidak relevan *dengan zaman*.

Kata kunci : Kompilasi Syariah, keberlanjutan, dan laissez-faire

Abstract

The impact of financial globalization and the laissez-faire impact on prudential industry and Islamic finance businesses to maintain shariah compliance aspects as a means of fraud prevention and possible risks in the real sector. The challenge innovation of financial products has to do with adjusting the benefits, as well as the dynamics of the global economy. It's applied to prove that Islamic values can exist in the business competition, trade in the modern era of globalization and to maintain sustainability business of Islamic banking in Indonesia. Compliance functions as actions and measures, both are preventive to ensure the policies, rules, systems and procedures, the business activities carried out by the Islamic Bank. That end, the Islamic Bank shall understand all the provisions of laws and regulations, so the responsibility of each individual from the board of directors to the lowest employee ranks of bank. Likewise, the Islamic banking product innovation refers to the sharia standards and sharia governance, based on the international standards, compliance the integrity and quality of human resources Islamic banking, contract compliance and not hurt people as consumers. This is important, if Islamic banks can not maintain Islamic values in the global business and financial competition, it means that Islamic values are not appropriate and irrelevant the times.

Keywords: Shariah compliance, sustainability, and laissez-faire.

A. Pendahuluan

Selama beberapa dekade terakhir, perkembangan keuangan Islam menunjukkan perubahan dan dinamika dramatis yang cepat. Sebagai bagian instrumen pengembang aktivitas di bidang ekonomi, beragam tantangan dihadapi sistem keuangan Islam, seperti pada aspek teoritis, operasional dan implementasi.¹ Pada aspek teoritis, dibutuhkan pengembangan prinsip, filosofis dan fungsi sistem keuangan atas dasar pembagian keuntungan dan kerugian (*profit-loss sharing*). Pada sisi operasional, dibutuhkan perhatian terhadap inovasi, intermediasi, disiplin dan pengendalian resiko, sementara pada sisi implementasi diperlukan aplikasi sistem yang harus disesuaikan dengan regulasi, dan kondisi perekonomian masyarakat saat ini.

Bahkan, operasional perbankan Islam pada skala sistem yang efisien selama ini, amat dibatasi oleh distorsi dalam ekonomi, seperti kurangnya kerangka pengawasan yang kuat dan regulasi yang cermat dalam sistem keuangan.² Hal ini dapat memberikan dampak pada ketidakseimbangan finansial dalam fiskal dan moneter, dan tidak memberikan efisiensi perkembangan perbankan Islam sehingga terjadilah *disequilibrium financial*.

Inefisiensi akan menjadi hambatan dalam kompetisi yang *head to head* antara perbankan konvensional dan syariah.³ Efisiensi juga berdampak pada inovasi produk perbankan syariah, dimana produk bank menjadi bagian instrumen dalam memperoleh keuntungan bank. Chapra menjelaskan, perbankan Islam belum melakukan perubahan pada tatanan sosial komunitas kecil pelaku pasar untuk saling mengenal, adanya peran kekeluargaan, suku,

¹ Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktek*, terj. Oleh A.K. Anwar, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 373.

² Aziz Budi Setiawan, *Perbankan Syariah; Challenges dan Opportunity Untuk Pengembangan di Indonesia*, Jurnal Kordinat, Edisi: Vol.VIII No.1, April 2006, h. 2. Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan...*, h. 384.

³ Acarya, Diana Yumanita, Guruh S. Rokhimah, *Analisis Efisiensi Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah di Indonesia Dengan Data Envelopment Analysis: Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*, editor Nurul Huda dan Mustofa Edwin Nasution, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), h. 3.

serta ikatan sufistik religius yang dapat memberikan kepercayaan dan menjaga hubungan *stakeholders*.⁴

Oleh karena itu, penting untuk dilakukan pengawasan fungsi kepatuhan syariah di industri keuangan syariah, dimana fungsi kepatuhan merupakan tindakan dan langkah yang bersifat *ex-ante* (*preventif*), untuk memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank Islam sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, fatwa DSN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵ Hal ini dilakukan untuk mengontrol operasional perbankan syariah serta menjadikan bank syariah agar tidak keluar dari koridornya, disiplin dan langkah untuk meminimalisir resiko perbankan.

Begitu juga inovasi produk yang menjadi kunci perbankan syariah untuk lebih bermanfaat, kompetitif dan lebih berkembang dengan cepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Inovasi produk harus menjadi strategi prioritas bagi bank-bank syariah, karena inovasi memiliki peran penting dalam merambah dan menguasai pasar yang selalu berubah. Untuk itu, industri perbankan syariah dituntut melakukan pengembangan, kreatifitas dan inovasi-inovasi produk baru. Keberhasilan sistem perbankan syariah di masa depan akan banyak tergantung kepada kemampuan bank-bank syariah menyajikan produk-produk yang menarik, kompetitif dan memberikan kemudahan transaksi, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan industri pasar.⁶

Maka, inovasi dan aplikasi produk perbankan syariah, tentunya juga harus merujuk pada aspek kepatuhan dalam aplikasinya sebagai rambu-rambu dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia. Adanya keanekaragaman produk yang dimiliki bank syariah dalam produk dan jasa perbankan, maka skema produk keuangan akan lebih bervariasi, fleksibel dan

⁴ M. Umer Chapra dan Habib Ahmed, *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*, diterj. Oleh Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 11.

⁵ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum*, Tanggal 12 Januari 2011.

⁶ Agustianto, *Model Dan Skim Inovasi Produk Perbankan Syariah*, <http://www.agustiantocentre.com>, diakses tanggal 22 Mei 2012.

menguntungkan, bahkan menjadi pembeda antara perbankan konvensional dan perbankan syariah.

B. Kerangka Dasar Kepatuhan Syariah dan Inovasi Produk

Secara umum, konsep dasar fungsi kepatuhan berfungsi sebagai pelaksana dan pengelola risiko kepatuhan yang berkoordinasi dengan satuan kerja dalam manajemen risiko. Fungsi kepatuhan melakukan tugas pengawasan yang bersifat *preventif* dan menjadi elemen penting dalam pengelolaan dan operasional bank syariah,⁷ pasar modal, asuransi syariah, pegadaian syariah serta lembaga keuangan syariah non bank (koperasi jasa keuangan syariah). Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur yang dilakukan oleh perbankan Islam telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan Bank Indonesia, Pemerintah, Bapepam-LK, Fatwa MUI, serta penetapan hukum yang telah ditetapkan dalam standar internasional IFSB, AAOIFI, *Syariah Supervisory Board (SSB)*.

Kepatuhan syariah adalah bagian dari pelaksanaan *framework* manajemen risiko, dan mewujudkan budaya kepatuhan dalam mengelola risiko perbankan Islam. Kepatuhan syariah (*shariah compliance*) juga memiliki standar internasional yang disusun dan ditetapkan oleh *Islamic Financial Service Board (IFSB)* dimana kepatuhan syariah merupakan bagian dari tata kelola lembaga (*corporate governance*).⁸ Kepatuhan syariah merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan

⁷ Tanya Jawab Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 *Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum*. Lihat juga, Haniah Ilhami, *Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syariah Sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah*, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 21 Nomor 3, Oktober 2009, h. 477.

⁸ IFSB adalah organisasi penetapan standar internasional, diresmikan tanggal 3 November 2002 dan mulai beroperasi pada tanggal 10 Maret 2003. Organisasi ini mempromosikan, meningkatkan performance dan stabilitas industri jasa keuangan Islam dengan menerbitkan standar global prinsip kehati-hatian dan panduan bagi industri secara luas yang mencakup perbankan, pasar modal dan sektor asuransi. Standar disusun oleh IFSB mengikuti proses hukum yang dituangkan dalam Pedoman dan Tata Cara Penyusunan standar/Pedoman, yang meliputi penerbitan draft paparan dan penyelenggaraan lokakarya dan, jika diperlukan, dengar pendapat publik. IFSB juga melakukan inisiatif penelitian dan koordinat pada industri-isu terkait, serta *roundtables*, seminar dan konferensi bagi regulator dan pemangku kepentingan industri, *Islamic Financial Service Board (IFSB), Guiding Principles on Shariah Governance Systems for Institutions Offering Islamic Financial Services*, December 2009, h. 3.

kredibilitas di bank syariah. Dimana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia.⁹

Elemen yang memiliki otoritas dan wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan syariah adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS).¹⁰ Dewan Pengawas Syariah melengkap tugas pengawasan yang diberikan oleh komisaris, dimana kepatuhan syariah semakin penting untuk dilakukan dikarenakan adanya permintaan dari nasabah agar bersifat inovatif dan berorientasi bisnis dalam menawarkan instrumen dan produk baru serta untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam.¹¹

Dewan pengawas syariah (DPS) terdiri dari pakar syariah yang mengawasi aktivitas dan operasional institusi finansial untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dewan syariah mengemban tugas dan tanggungjawab besar dan berfungsi sebagai bagian *stakeholders*, karena mereka adalah pelindung hak investor dan pengusaha yang meletakkan keyakinan dan kepercayaan dalam institusi finansial. Keberadaan dewan pengawas syariah memiliki lima isu tata kelola perusahaan, yaitu independen, kerahasiaan, kompetensi, konsistensi dan keterbukaan.¹²

Pelaksanaan fungsi kepatuhan harus menekankan pada peran aktif dari seluruh elemen organisasi kepatuhan dalam lembaga, yang terdiri dari Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan di Bank Islam, Kepala unit kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan untuk mengelola risiko kepatuhan. Kepatuhan merupakan tanggung jawab bersama yang dilaksanakan oleh seluruh karyawan bank, dari atasan sampai bawahan (*top-down*).

Berbagai pengaturan dalam undang-undang maupun PBI sudah ditetapkan sebagai regulasi pengembangan perbankan syariah di Indonesia,

⁹ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum*, Tanggal 12 Januari 2011.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, *Tentang Perbankan Syariah*, Pasal 32 Ayat 3.

¹¹ Hennie Van Greuning dan Zamir Iqbal, *Analisis Risiko Perbankan Syariah (Risk Analysis For Islamic Banks)*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 177. Lihat juga, Abdullah M Noman, *Imperatives of Financial Innovations For Islamic Banks*, *International Journal of Islamic Financial Services*, Volume 4 No. 3, 2002, h. 7-8.

¹² Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktek...*, h. 365.

seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang secara lebih tegas dan *integrative* mengatur perbankan syariah di Indonesia.¹³ Secara khusus, kerangka hukum kepatuhan syariah juga sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum yang ditetapkan pada tanggal 12 Januari 2011 dan berlaku sejak tanggal 1 September 2011.

Demikian halnya dalam pengembangan inovasi produk, Bank Indonesia sebagai lembaga independen dan regulator mengadakan pertemuan bersama Dewan Direktur Pasar Keuangan Syariah Internasional (*Internasional Islamic Financial Market (IIFM) Board of Director Meeting*). Pertemuan ini membahas tema-tema dalam pengembangan dan inovasi produk, seperti *sukuk, hedging and liquidity management in Islamic Finance*, pertemuan ini adalah bagian dari upaya mendiseminasikan standar yang diterbitkan IIFM, pertemuan ini juga menjadi salah satu momentum menjaga dan meningkatkan perkembangan perbankan syariah, guna mendorong inovasi produk untuk memenuhi kebutuhan *hedging and liquidity management* di sektor keuangan dan perdagangan internasional.¹⁴

Pengembangan inovasi produk keuangan syariah perbankan syariah harus dirancang instrumennya dan sesuai dengan standar internasional,¹⁵ inovasi produk yang dilakukan harus merujuk pada rumusan strategi pengembangan perbankan syariah dengan melihat pasar domestik di Indonesia. Inovasi produk yang dikembangkan, juga harus disesuaikan dengan kualitas produk, kehandalan sumber daya manusia (SDM), fasilitas layanan dan teknologi serta perluasan jaringan pelayanan,¹⁶ berpedoman pada fatwa MUI yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).

¹³ Agus Triyanta, *Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Islam (Syariah) (Studi Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia)*, Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Volume 16, Oktober 2009, h. 217.

¹⁴ Halim Alamsyah, *Sukuk, Hedging and Liquidity Management in Islamic Finance*, 23rd Internasional Islamic Financial Market (IIFM) Board of Director Meeting, Jakarta, 13-14 Desember 2010.

¹⁵ Mervyn K. Lewis dan Lativa M. Algaoud, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik dan Prospek*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2007), h. 215.

¹⁶ Dyah N.K. Makhijani, *Bank Indonesia Dorong Inovasi Produk Syariah Berstandar Internasional Melalui Pertemuan ke-23 Dewan Direktur International Islamic Financial Market (IIFM)*, No.12/55/PSHM/Humas, Biro Hubungan Masyarakat Direktorat Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat Bank Indonesia, 13-12-2010.

C. Permasalahan dalam Kepatuhan Syariah dan Inovasi Produk

Beberapa permasalahan dalam kepatuhan syariah antara lain yaitu, pemenuhan *sharia compliance* pada akad murabahah di bank Syariah, yaitu masalah pajak ganda terjadi pada penerapan sistem murabahah, pemberlakuan agunan pada produk murabahah, biaya administrasi yang mahal, angsuran yang terikat dengan jangka waktu pembayaran (adanya prinsip *time value of money* pada pembayaran cicilan)¹⁷. Pajak ganda bukanlah satu-satunya masalah di bidang *shariah compliance*, terdapat pula persoalan di salah satu Unit Usaha Syariah (UUS) yaitu kasus berkaitan dengan transaksi *derivative* pada induk konvensionalnya.¹⁸ Kemudian terkait transaksi yang terjadi di pasar modal, transaksi yang dilakukan para investor saat transaksi jual beli saham tidak bisa di monitoring secara keseluruhan, apakah transaksi tersebut sah secara hukum.

Permasalahan lainnya, yaitu kontrol perbankan syariah sangat kurang sekali terutama tentang praktek-praktek dalam produk-produk di bank syariah. Sementara Dewan Penasehat Syariah (DPS) yang bertugas dalam mengawasi operasional syariah sangat terbatas dan banyak DPS yang bekerja di bank syariah tidak fokus karena banyaknya jabatan yang mereka emban, bahkan kurangnya peningkatan kualitas DPS di Lembaga Keuangan Islam (Bank Syariah, asuransi, pasar modal, pegadaian, asuransi, lembaga keuangan syariah non bank).

Kemudian, mencegah terjadinya *fraud*, seperti penggelapan uang setoran nasabah yang dilakukan oleh pegawai yang berdampak pada kerugian di pihak bank, komplain nasabah terhadap kegagalan transfer dana, *sidestreaming* pencairan pembiayaan pegawai yang semula diperuntukan renovasi rumah tetapi dibelikan emas, kemudian dijadikan barang jaminan dengan nominal

¹⁷ Nadrattuzaman Hosen, AM Hasan Ali dan Ach. Bakhrul Muchtasib, *Menjawab Keraguan Umat Islam Terhadap Bank Syariah*, Cetakan 1, (Jakarta: PKES Publishing, 2007), h. 54.

¹⁸ Ghaniey Septian Ardhaningsih, *Sharia Compliance Akad Murabahah Pada Bank BRI Syariah KCI Surabaya Gubeng*, Skripsi tidak dipublikasikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, 2012.

dibawah pencairan, tindakan meminjam uang hasil pencairan pembiayaan nasabah oleh pejabat bank.¹⁹

Hal lain yang merupakan penyimpangan kualitas dan kapabilitas perbankan Islam, dan menimbulkan *shariah compliance*, adanya kepentingan bisnis yang dimunculkan dari para dewan direksi terkait keuntungan perusahaan (*profit*), karena pada saat RUPS, maka kepentingan (*profit*) menjadi indikator utama dalam kemajuan dan peningkatan usaha, sehingga orientasi perusahaan atau lembaga adalah mementingkan kepentingan pemegang saham (*shareholders*) bukan mengambil manfaat dari fungsi lembaga sebagai *intermediary finance* serta kepentingan *stakeholders* (*supplier*, nasabah, karyawan, produsen, mitra kerja, regulator, dll).

Di samping itu, eksistensi perbankan Islam menimbulkan persaingan pelaku bisnis pada dimensi staf dan karyawan bank syariah. Terjadi budaya bajak membajak karyawan bank syariah, hal ini disebabkan oleh lajunya tingkat pertumbuhan dan perkembangan perbankan Islam tanpa diiringi oleh kesiapan sumber daya manusia (SDM) perbankan Islam yang kompeten. Bahkan terjadi *political will* dalam pengembangan peraturan atau regulasi perbankan Islam.

Secara ekplisit, permasalahan inovasi produk juga bermunculan seiring dengan perkembangan bank syariah, dimana pengembangan dan inovasi produk bank syariah belum mampu menjawab kebutuhan pasar dan berdaya saing tinggi. Sebagai contoh, adanya produk rahn (gadai emas) di bank syariah justru menjadi instrumen yang bersinggungan dengan pegadaian syariah, dimana Bank Indonesia memberikan *warning* terhadap keberadaan dan fungsi bank syariah.

Pengembangan dan inovasi produk belum melalui proses inovasi produk, yaitu inovasi produk belum dikembangkan dengan dukungan teknologi informasi dan telekomunikasi, dalam pengembangan produk maka transaksi perbankan harus dilakukan secara elektronik karena merupakan kebutuhan masyarakat atau konsumen, pengembangan dan inovasi produk haruslah

¹⁹ Bank Syariah Mandiri, *Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance*, Tahun 2011, h. 173.

disesuaikan dengan karakter bisnis di sektor riil dan inovasi produk diperlukan efisiensi dan efektivitas dalam mengembangkan produk bank syariah.²⁰ Perlu juga dipertimbangan aspek inovasi bisnis, yaitu kebutuhan *customer* secara komprehensif, harga yang kompetitif, serta kemasan produk yang inovatif sesuai standar internasional.²¹

Di samping itu, pemahaman sumber daya manusia di industri perbankan syariah, baik secara kualitas maupun kuantitas belum maksimal, minimnya keberlangsungan program sosialisasi dan edukasi mengenai industri perbankan syariah di Indonesia kepada masyarakat, bahkan terkadang masih terdapat tindakan yang tidak konsisten dari pelaku bisnis syariah terhadap operasional perbankan syariah.²² Hal ini juga menjadi tantangan bagi industri keuangan syariah dalam memberikan pelayanan serta menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagai upaya untuk mengembangkan dan membesarkan industri perbankan syariah di Indonesia.

D. Peran Regulasi, Pengawasan dalam Kepatuhan Syariah dan Inovasi Produk

Ditetapkannya regulasi (UU, PBI dan Fatwa DSN) yang memiliki hubungan terhadap fungsi kepatuhan bank serta peraturan terkait perbankan syariah merupakan sebuah dukungan penguatan kelembagaan dan supervisi dalam memberikan layanan serta kepercayaan kepada masyarakat akan eksistensi bank syariah.²³ Fungsi kepatuhan harus merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan bank, membuat kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan, menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal bank,

²⁰ Mahendra Dicky, *Realisasi Maqosid Syariah Dalam Inovasi Produk Perbankan*, <http://mahendradicky.blogspot.com/2012/01/realisasi-maqosid-syariah-dalam-inovasi.html>, diakses tanggal 22 Mei 2012.

²¹ Dato' Sri Zukri Samat, *Asia's Growth and Innovation in The New Financial Order: Sustainable Growth Paradigm For Islamic Finance*, Asian Finance Forum 2011, Laguna Resor Bali, 24-25 November 2011, h. 20.

²² Halim Alamsyah, *Pengembangan Produk Perbankan Syariah Sesuai Keunikan Kebutuhan Keuangan Masyarakat Indonesia*, Musyawarah Nasional ke-V dan Seminar Nasional ASBISINDO di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu, 21 Maret 2012. Lihat juga, Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Global*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), h. 136.

²³ Ibrahim Warde, *Islamic Finance In The Global Economic*, (Edinburgh University Press, 2000), h. 201.

memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan bank, meminimalkan risiko kepatuhan bank, melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil direksi bank atau pimpinan kantor cabang bank asing tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan fungsi kepatuhan.²⁴

Bank Indonesia sebagai regulator, perlu mencermati *concern* terhadap berbagai isu seputar perbankan beberapa waktu terakhir, antara lain aspek integritas pengelolaan bank menjadi sangat penting, aspek transparansi dan edukasi nasabah, karena sistem pengelolaan risiko maupun pengawasan yang ketat belum tentu efektif dalam mencegah penyalahgunaan yang dilakukan oleh pengelola bank yang sengaja memanfaatkan celah kelemahannya. Bank Indonesia harus memperkuat *screening* berdasarkan karakter dan integritas serta kompetensi para bankir.²⁵

Bank Indonesia juga harus memperkuat sanksi bagi mereka yang sengaja menyalahgunakan kewenangannya, memberikan kesempatan untuk memperkuat ketahanan sistem perbankan menghadapi risiko kedepan, termasuk dalam hal ini dampak ketidakpastian perekonomian global saat ini yang dikhawatirkan akan berkepanjangan. Oleh karena itu, perbankan syariah perlu memperkuat tata kelola usaha atau *good corporate governance*, etika bisnis (*business ethics*), budaya organisasi (*corporate culture*) dan pengelolaan manajemen risiko.

Dibutuhkan regulasi terhadap produk *Qardh* (gadai) emas, produk ini memiliki risiko operasional dan risiko reputasi yang dapat merugikan industri perbankan syariah apabila tidak diantisipasi secara dini, meskipun risiko kredit produk ini relatif kecil. Dikhawatirkan peningkatan produk ini akan mengurangi kecepatan penyaluran pembiayaan perbankan syariah ke sektor ekonomi yang lebih produktif, yang seharusnya menjadi fokus utama bisnis bank syariah.

²⁴ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum*, Pasal 10, Tugas dan Tanggung Jawab Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, Tanggal 12 Januari 2011.

²⁵ Direktorat Perbankan Syariah, *Outlook Perbankan Syariah Indonesia 2012*, Bank Indonesia, h. 28.

Sehingga, perlu mempergunakan *supervisory approach* kepada perbankan syariah,²⁶ bank syariah harus memiliki *Standar Operating Prosedure* (SOP) dan mengarahkan supaya portofolio produk ini bukan menjadi segmen pembiayaan utama bank. Bank Indonesia harus melakukan pengaturan tersendiri dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan keamanan nasabah, serta meminimalisir risiko-risiko yang ada terkait produk tersebut, selain juga mengacu kepada kemanfaatan kepada perekonomian nasional dan model bisnis perbankan syariah ke depannya.

E. Efektivitas Fungsi Kepatuhan Syariah dan Inovasi Produk

Untuk melakukan efektivitas dalam kepatuhan syariah, maka diperlukan beberapa upaya, yaitu *Protektif*, yaitu memastikan terciptanya ketaatan Bank terhadap kebijakan, ketentuan, dan peraturan yang berlaku melalui analisis di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya dalam pemeriksaan (*on-site*) maupun pengawasan (*off-site*); *Konstruktif*, yaitu menjaga tingkat kehematan penggunaan sumberdaya dan efektivitas hasil yang maksimal melalui saran perbaikan dan informasi obyektif untuk melakukan *review* pada semua tingkatan manajemen; *Konsultatif*, yaitu memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi seluruh manajemen sebagai penyempurnaan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan organisasi melalui identifikasi segala kemungkinan risiko dan penyimpangan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya dan dana, sehingga penyimpangan dapat terdeteksi.²⁷


Hal ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada *stakeholders*, mendukung terciptanya tata kelola perusahaan di seluruh unit kerja, serta meningkatkan profesionalisme secara berkesinambungan agar dapat mendeteksi penyimpangan yang terjadi. Di samping itu, untuk menjawab tantangan mengembangkan produk syariah, ada empat hal yang bisa dilakukan pelaku perbankan, yaitu *operating philosophy*, *organization structure*, *experience effect* dan

²⁶ Zakaria bin Bahari, *The Changes of Product in Islamic Banking: Case Study of Malaysia*, Paper dipresentasikan pada Two-Day Conference on Islamic Perspective on Management and Finance, (United Kingdom: School of Management Leicester University, 2-3 Juli 2009), h. 7.

²⁷ Bank Syariah Mandiri, *Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance*, Tahun 2011, h. 64.

management style.²⁸ Hal ini memiliki peran signifikan untuk pertumbuhan pangsa pasar syariah, termasuk pengembangan dan inovasi produk dan merupakan satu bagian dari fungsi *research* dan *development* serta *brand experience* yang mampu memberi wawasan yang intens pada masyarakat tentang produk syariah. Gaya manajemen juga harus menghargai kreativitas dan menjunjung tinggi munculnya gagasan baru.

Iqbal Khan menjelaskan akan pentingnya relevansi dan pengembangan lembaga keuangan Islam dalam sistem keuangan modern, untuk melakukan relevansi bentuk, prinsip dan nilai-nilai produk keuangan dan perbankan Islam, maka perlu dibuat desain kontrak keuangan sebagai berikut:²⁹



Gambar: 1
Bentuk, Prinsip dan Nilai-Nilai Produk Kontrak Keuangan Perbankan Islam


Pedoman yang dibuat dalam desain kotrak keuangan perbankan Islam, harus berdasarkan kebebasan menentukan kondisi sebuah kontrak dengan berpedoman pada aturan Syariah, larangan mengambil hak milik orang lain

²⁸ Ventje Raharjo, *Inovasi Produk Masih Tantangan Bank Syariah: Joint High Level Conference on Islamic Finance*, Bank Indonesia (BI) dan Bank Negara Malaysia (BNM), Shangri-La Hotel Jakarta, Tanggal 18-19 Juli 2011.

²⁹ Iqbal Khan, *Islamic Finance: Relevance and Growth in The Modern Financial Age*, London School Economics, 1 Februari 2007, h. 3.

tanpa kompensasi, mentaati perjanjian dalam batas syariah, ada manfaat yang saling menguntungkan (nilai kesetaraan), ada kepastian hukum dan keadilan, penyediaan informasi yang maksimum, dan menghormati kesepakatan kontrak.³⁰

Berikut skim dan ilustrasi pengembangan produk institusi keuangan Islam di Indonesia:³¹



Gambar: 2
Ilustrasi Pengembangan Produk dan Industri Keuangan Islam di Indonesia

Demikian juga perlu penerapan penerapan *corporate governance* termasuk aturan mengenai pengungkapan (*disclosure*) dan transparansi di perbankan Islam sebagai bagian dari kepatuhan dengan peraturan dan prinsip syariah, dimana ini merupakan kumpulan kesiapan organisasi serta keselarasan tindakan manajemen untuk memenuhi keinginan *stakeholders*.³² Selain itu, dibutuhkan sara

³⁰ M. Syafii Antonio, *Product Development Process towards More Innovative Sharia-Based Product Speakers: Product Development and Innovation Towards Sustainability of Islamic Finance Industry*, Bank Indonesia - Bank Negara Malaysia Specialised Workshop In Islamic Finance Joint High Level Conference In Islamic Finance, Shangri-La Hotel, Jakarta, 18-19 July 2011, h. 5.

³¹ M. Syafii Antonio, *Product Development and Innovation Towards Sustainability of Islamic Finance Industry...*, h. 15.

³² Irma Aulia R Kasri dan Niki Lukviarman, *Governance and Corporate Disclosure: A Study in Bank Muamalat Indonesia and Bank Syariah Mandiri: Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 170.

pendukung lainnya, yaitu kontrol internal yang efektif, manajemen resiko, sistem akuntansi dan audit eksternal serta transparansi.³³

F. Simpulan

Keberadaan PBI No.13/2/PBI/2011 mendorong *awareness* Bank Syariah dalam mengelola resiko kepatuhan yang dihadapi, sehingga seluruh potensi resiko kepatuhan yang diperkirakan akan terjadi dapat termitigasi dengan baik guna meminimalkan resiko kepatuhan bank. Bank Syariah harus memegang teguh komitmen mematuhi hukum dan peraturan perundangan serta menghindari sanksi dari pihak regulator yang dapat mencemarkan reputasi bank di mata *stakeholders*. Karena itu, Bank harus menjaga diri agar terhindar dari segala bentuk sanksi, baik teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan Bank, pembekuan kegiatan usaha tertentu serta pemberhentian Pengurus Bank.

Seluruh jajaran Bank Islam wajib memahami seluruh ketentuan perundangan yang berlaku, sehingga kepatuhan merupakan tanggung jawab setiap individu dan tidak semata-mata tanggung jawab dari divisi Kepatuhan, demikian juga budaya kepatuhan (*Compliance Culture*) juga merupakan unsur penting dari seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Bank mulai dari jajaran tertinggi yaitu Direksi sampai pegawai terendah jajaran Bank.

Dari uraian beberapa permasalahan di atas, inovasi produk yang dilakukan perbankan Islam, harus memiliki keunikan dan perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah. Biaya administrasi harus disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan masyarakat (tidak mahal), memberikan kemudahan bagi masyarakat serta dapat membantu sektor riil (usaha), memberikan kenyamanan bagi *stakeholders*, produk harus memiliki nilai manfaat serta fasilitas dalam akses teknologi dan informasi untuk lebih memudahkan masyarakat dalam transaksi.

Pengembangan inovasi produk perbankan Islam mengacu pada standar syariah (*shariah standards*) dan *shariah governance*, berpedoman pada standar

³³ M. Umer Chapra dan Habib Ahmed, *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*, h. 69.

internasional, pemenuhan integritas dan kualitas sumber daya manusia perbankan Islam, kesesuaian akad, dan tidak mendzalimi masyarakat sebagai konsumen. Hal ini penting untuk direnungkan, bahwasannya jika bank Islam tidak bisa menjaga nilai-nilai Islam dalam bisnis dan persaingan keuangan global, maka berarti nilai-nilai Islam tidak sesuai dan tidak relevan dengan zaman.

REFERENSI

- Acarya, Diana Yumanita, Guruh S. Rokhimah, *Analisis Efisiensi Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah di Indonesia Dengan Data Envelopment Analysis: Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*, editor Nurul Huda dan Mustofa Edwin Nasution, Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Agustianto, *Model Dan Skim Inovasi Produk Perbankan Syariah*, Posted on: 21-04-2011, <http://www.agustiantocentre.com/?p=312>, diakses tanggal 22 Mei 2012.
- Alamsyah, Halim, *Pengembangan Produk Perbankan Syariah Sesuai Keunikan Kebutuhan Keuangan Masyarakat Indonesia*, Musyawarah Nasional ke-V dan Seminar Nasional ASBISINDO di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu, 21 Maret 2012.
- _____, *Sukuk, Hedging and Liquidity Management in Islamic Finance*, 23rd Internasional Islamic Financial Market (IIFM) Board of Director Meeting, Jakarta, 13-14 Desember 2010.
- Antonio, M. Syafii, *Product Development Process towards More Innovative Sharia-Based Product Speakers: Product Development and Innovation Towards Sustainability of Islamic Finance Industry*, Bank Indonesia-Bank Negara Malaysia Specialised Workshop In Islamic Finance Joint High Level Conference In Islamic Finance, Shangri-La Hotel, Jakarta, 18-19 July 2011.
- Ardhaningsih, Ghaniey Septian, *Sharia Compliance Akad Murabahah Pada Bank BRI Syariah KCI Surabaya Gubeng*, Skripsi tidak dipublikasikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, 2012.

- Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum*, Tanggal 12 Januari 2011.
- _____, *Tanya Jawab Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum*, Tanggal 12 Januari 2011.
- Bank Syariah Mandiri, *Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance*, Tahun 2011.
- Chapra, M. Umer dan Habib Ahmed, *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Dicky, Mahendra, *Realisasi Maqosid Syariah Dalam Inovasi Produk Perbankan*, <http://mahendradicky.blogspot.com/2012/01/realisasi-maqosid-syariah-dalam-inovasi.html>, diakses tanggal 22 Mei 2012.
- Direktorat Perbankan Syariah, *Outlook Perbankan Syariah Indonesia 2012*, Bank Indonesia.
- Greuning, Hennie Van dan Zamir Iqbal, *Analisis Risiko Perbankan Syariah (Risk Analysis For Islamic Banks)*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Hosen, Nadratuzzaman, AM Hasan Ali dan Ach. Bakhrul Muchtasib, *Menjawab Keraguan Umat Islam Terhadap Bank Syariah*, Cetakan 1, Jakarta: PKES Publishing, 2007.
- Ilhami, Haniah, *Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syariah Sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah*, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 21 Nomor 3, Oktober 2009.
- Iqbal, Zamir dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktek*, terj. Oleh A.K. Anwar, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Islamic Financial Service Board (IFSB), *Guiding Principles on Shariah Governance Systems for Institutions Offering Islamic Financial Services*, December 2009.
- Kasri, Irma Aulia R dan Niki Lukviarman, *Governance and Corporate Disclosure: A Study in Bank Muamalat Indonesia and Bank Syariah Mandiri: Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Khan, Iqbal, *Islamic Finance: Relevance and Growth in The Modern Financial Age*, London School Economics, 1 Februari 2007.

- Lewis, Mervyn K dan Lativa M. Algaoud, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik dan Prospek*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2007.
- Makhijani, Dyah N.K., *Bank Indonesia Dorong Inovasi Produk Syariah Berstandar Internasional Melalui Pertemuan ke-23 Dewan Direktur International Islamic Financial Market (IIFM)*, No. 12/55/PSHM/Humas, Biro Hubungan Masyarakat Direktorat Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat Bank Indonesia, 13-12-2010.
- Marthon, Said Sa'ad, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Global*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Noman, Abdullah M, *Imperatives of Financial Innovations For Islamic Banks*, International Journal of Islamic Financial Services, Volume 4 No. 3, 2002.
- Raharjo, Ventje, *Inovasi Produk Masih Tantangan Bank Syariah: Joint High Level Conference on Islamic Finance*, Bank Indonesia (BI) dan Bank Negara Malaysia (BNM), Shangri-La Hotel Jakarta, Tanggal 18-19 Juli 2011.
- Samat, Dato' Sri Zukri, *Asia's Growth and Innovation in The New Financial Order: Sustainable Growth Paradigm For Islamic Finance*, Asian Finance Forum 2011, Laguna Resor Bali, 24-25 November 2011.
- Setiawan, Aziz Budi, *Perbankan Syariah; Challenges dan Opportunity Untuk Pengembangan di Indonesia*, Jurnal Kordinat, Edisi: Vol.VIII No.1, April 2006.
- Triyanta, Agus, *Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Islam (Syariah) (Studi Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia)*, Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Volume 16, Oktober 2009, 217.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, *Tentang Perbankan Syariah*, Pasal 32 Ayat 3.
- Warde, Ibrahim, *Islamic Finance In The Global Economic*, Edinburgh University Press, 2000.
- Zakaria bin Bahari, *The Changes of Product in Islamic Banking: Case Study of Malaysia*, Paper dipresentasikan pada Two-Day Conference on Islamic Perspective on Management and Finance, United Kingdom, School of Management Leicester University, 2-3 Juli 2009.